



KEPALA DESA TEPUS
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA TEPUS
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 7. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tepus Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Tepus Tahun 2016 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Tepus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Tepus Tahun 2020 (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TEPUS
dan
KEPALA DESA TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 56.656.428.866,28 (lima puluh enam milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam koma dua delapan rupiah) berkurang sejumlah Rp 1.731.007.750,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 54.925.421.116,28 (lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus enam belas koma dua delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

- | | |
|--|------------------------------|
| a. semula | : Rp 47.178.843.527,28 |
| b. bertambah /(berkurang) | : <u>Rp 1.731.007.750,00</u> |
| c. Jumlah pendapatan setelah perubahan | : Rp 45.447.835.777,28 |

2. Belanja Desa

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a. semula | : Rp 56.656.428.866,28 |
| b. bertambah /(berkurang) | : <u>Rp 1.731.007.750,00</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | : Rp 54.925.421.116,28 |

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	:	Rp	9.477.585.339,00
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. semula	:	Rp	9.477.585.339,00
b. bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	:	Rp	9.477.585.339,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. semula	:	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	:	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp	0,00
SILPA tahun berkenaan setelah perubahan	:	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tepus.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 14 Mei 2020

KEPALA DESA TEPUS,

ttd

SUPARDI

Diundangkan di Tepus

pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DESA TEPUS,

ttd

SUYONO

LEMBARAN DESA TEPUS TAHUN 2020 NOMOR 3